

IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA

Abdul Kalam Azad¹, Arifai², Abdul Jabal Rahim³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Correspondence author: abdulkalamazad@gmail.com

Kendari, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the implementation of the code of ethics regulations against members of the Indonesian National Police who violate criminal provisions. This research method combines normative and empirical approaches to analyze the implementation of the code of ethics regulations against members of the Indonesian National Police who violate criminal provisions. The method of processing and analyzing data uses data listing, data coding, tabulation, and data analysis. The results of the study indicate that the enforcement of the code of ethics for members of the Indonesian National Police is very important to improve the professionalism and positive image of the police. Factors that influence the enforcement of this code of ethics can be categorized into external and internal factors, as well as cultural factors that influence the culture of the police organization. By considering these factors and implementing the right strategy, it is hoped that the enforcement of the code of ethics for members of the Indonesian National Police can improve professionalism, improve the image of the Indonesian National Police, and increase public trust in the police institution.

Keywords: Code of Ethics; Criminal Provisions; Police Members

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan kode etik terhadap anggota POLRI yang melanggar ketentuan pidana. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normative dan empiris untuk menganalisis implementasi peraturan kode etik terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan Pidana. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan listing data, koding data, tabulasi, dan analisis data.

Hasil penelitian penunjukan bahwa penegakan kode etik anggota Polri sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas dan citra positif kepolisian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik ini dapat dikategorikan menjadi faktor eksternal dan internal, serta faktor budaya yang mempengaruhi kultur organisasi kepolisian. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan penegakan kode etik anggota Polri dapat meningkatkan profesionalitas, memperbaiki citra Polri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci: Anggota Polri; Ketentuan Pidana; Kode Etik

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.

Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu *statement* dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya *statement* tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.

Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali, bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2

tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau di singkat (Polri). Berkaca dari berbagai kasus yang timbul, seharusnya Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindari diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, HAM, *illegal logging*, narkoba, perjudian, dan lainnya.

Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kepala Polri harus memulai "tradisi baru" untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang. Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Bila tidak lagi dikontrol publik atau pers, kasusnya akan "menguap". Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai "kultur" belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

METODE

Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normative dan empiris untuk menganalisis implementasi peraturan kode etik terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan Pidana. Pendekatan normatif mencakup kajian undang-undang, kasus, hukum, dan perkembangan historis yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, serta data sekunder dari studi Pustaka berkaitan dengan tindak pidana. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan listing data, koding data, tabulasi, dan analisis data. Adapun Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis proporsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai implementasi peraturan kode etik terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan Pidana. Dalam hal ini terdiri dari dua bagian penting yakni, Pertama, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik anggota Polri dalam peningkatan profesionalitas Polri. Kedua, strategi penegakan hukum kode etik anggota Polri yang diharapkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam memantapkan citra Polri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik Anggota Polri Dalam Peningkatan Profesionalitas Polri

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. Adapun Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik Anggota Polri Dalam Peningkatan Profesionalitas Polri terdiri dari dua faktor yakni eksternal dan internal.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini terdiri dari dua bagian yakni Kekuatan dan Kendala dalam Penegakan Kode Etik Anggota Polri dalam peningkatan Profesionalitas Polri. Adapun kekuatan dapat dilihat dari beberapa kondisi yakni : *Pertama*, Makin aktifnya kontrol eksternal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), KOMNASHAM, Komisi Ombusman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Polri memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri termasuk kinerja penegak hukum Kode Etik anggota Polri. *Kedua*, Adanya lembaga kompolnas yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang penyelenggaraan tugas Polri yang profesional dan mandiri. *Ketiga*, Meningkatnya peran serta media cetak maupun elektronik dalam menyebarkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas Polri maupun dalam hal tindakan atau perilaku Polri yang kontra produktif. *Keempat*, Masyarakat relatif masih percaya terhadap Polri dalam penegakan hukum khususnya terhadap penegakan hukum Kode Etik anggota Polri. *Kelima*, Peningkatan kerjasama internasional dengan Polri yang menghargai otonomi Polri dalam menjalankan tugasnya, setidaknya dapat mencontoh tingkat Kode Etik para Polisi negara maju. *Dan Keenam*, Apresiasi masyarakat terhadap paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil yang diwujudkan dalam implementasi perpolisian masyarakat.

Adapun Kendala dalam Penegakan Kode Etik Anggota Polri Dalam Peningkatan

Profesionalitas Polri yaitu : *Pertama*, Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri. *Kedua*, Masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi. *Ketiga*, Adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu. *Keempat*, Masih banyak pandangan negatif terhadap Polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri. *Kelima*, Masih adanya intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum Kode Etik anggota Polri.

Keenam, Lembaga Kopolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri. *Ketujuh*, Masih ada LSM yang bersifat skeptik atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum. *Kedelapan*, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam menghadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadakan tindakan negatif anggota Polri, walaupun mengadakan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya. *Kesembilan*, Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

Faktor Internal

Faktor internal disini terdiri dari tiga bagian yakni ; Kekuatan dan Kelemahan, serta Faktor Budaya dalam Penegakan Kode Etik Anggota Polri dalam peningkatan Profesionalitas Polri. Adapun Kekuatan dapat dilihat dari beberapa kondisi yakni : *Pertama*, Paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil dan dekat dengan rakyat. *Kedua*, Adanya komitmen pimpinan Polri untuk mewujudkan sosok Polri yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya dan menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa dalam rangka perwujudan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri sebagaimana yang dicanangkan dalam *Grand Strategy 2005 / 2025*. *Ketiga*, Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Provos Polri dalam penegakan hukum peraturan Kode Etik anggota Polri. *Keempat*, Adanya struktur organisasi dan fungsi Provos Polri yang tergelar dari tingkat Markas Besar polri sampai dengan tingkat satuan kewilayahan Polri terendah. *Kelima*, Adanya kebijakan Pimpinan Polri

yang konsisten untuk memberikan tindakan hukum yang tegas (*punishment*) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan penghargaan (*Reward*) bagi yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. *Keenam*, Polri telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparat Pemerintah dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah (Lakip) sehingga setiap kegiatan selalu dilakukan pengawasan dan dipertanggungjawabkan. *Ketujuh*, Motivasi dan dedikasi penegak hukum Kode Etik anggota Polri masih cukup tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Adapun kelemahan dalam Penegakan Kode Etik Anggota Polri dalam peningkatan Profesionalitas Polri, dapat dilihat dalam beberapa kondisi seperti : *Pertama*, Penerapan hukum kode etik yang relatif sering bersifat subyektif dan tidak transparan. *Kedua*, Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri. *Ketiga*, Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik masih rendah. *Keempat*, Tingkat Kode Etik, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan Kode Etik yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik tetap terjadi. *Kelima*, Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif. *Keenam*, Penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

Adapun Faktor Budaya yang turut mempengaruhi dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan perubahan, dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM. Polisi dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional serta membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga fungsi kepolisian harus dapat mencerminkan semangat aparatur negara yang baik, tertib dan berdisiplin.

Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori, selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan fungsi Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu didahului dengan Pembangunan kultur individu kepolisian dan Pembangunan kultur organisasi kepolisian.

Adapun Pembangunan kultur individu Kepolisian diberbagai negara dengan menerapkan Pembangunan empat lapisan kultur polisi, yakni : *Pertama*, Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum. *Kedua*, Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang

bukan perilaku kejahatan. *Ketiga*, Mempelajari ethos kerja atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik. *Keempat*, Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan.

Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu polisi sebagaimana polisi di negara Indonesia mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut. Hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan, sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif. Demikian juga dalam pengambilan keputusan yang berakar dari masing-masing anggota polisi perlu diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang mengacu pada visi, dan misinya.

Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisannya mengacu pada prinsip-prinsip demokratis, yaitu antara lain : berdasarkan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu perlu membangun komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui : *Pertama*, Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang. *Kedua*, Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus menerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut. *Ketiga*, Membangun kemitraan dengan masyarakat, tolak ukurnya adalah bahwa sosok polisi sipil dan demokratis dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai *stake holders*. *Keempat*, Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran Kode Etik anggota Polri guna tegaknya Kode Etik anggota Polri.

Strategi Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri Yang Diharapkan Guna Mewujudkan Profesionalisme dalam rangka memantapkan citra Polri

Dalam mewujudkan profesionalisme dalam rangka memantapkan citra Polri, dapat dilihat dari berbagai macam kondisi seperti ; Penegakan hukum kode etik anggota polisi yang diharapkan, Indikator terwujudnya profesionalitas Polri dalam menegakkan kode etik Polri, dan Kebijakan Polri guna mewujudkan profesionalitas Polri.

Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri Yang Diharapkan

Kondisi Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri Yang Diharapkan.

Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa penegakan hukum Kode Etik anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut :

Aturan Hukum

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan Kode Etik anggota Polri aturan hukumnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti : Pertama, Substansi atau materi aturan hukum Kode Etik anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kedua, Rumusnya harus secara jelas, tegas. Ketiga, Harus memuat sanksi yang *equivalen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Aparat Penegak Hukum Kode Etik

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum Kode Etik anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan Kode Etik serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ankom atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum an Kode Etik kepada bawahan yang dipimpinnya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting. Seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taverne , berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". (Ahmad Ali, 1998: xiv).

Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum Kode Etik

anggota Polri adalah : Aparat yang menguasai hukum, Memiliki keterampilan teknis yuridis, Berintegritas, Profesional, Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin. Selain itu, aparat penegak hukum Kode Etik tersebut di atas perlu disokong oleh *policy* organisasi yang kondusif seperti : adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

Sarana dan Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah : Alat transportasi dan alat komunikasi, Alat deteksi, Ruang kerja yang kondusif, Peralatan administrasi yang memadai, Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas, Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.

Selain dibutuhkan pula dana yang cukup seperti : *Pertama*, Terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional. *Kedua*, Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum Kode Etik anggota Polri. *Ketiga*, Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman Kode Etik oleh Ankuam.

Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum Kode Etik anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa : Penjatuhan hukuman Kode Etik haruslah setimpal dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sehingga hukuman Kode Etik itu dapat diterima oleh rasa keadilan; Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri; Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum; Pembinaan kesadaran hukum; Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga

negara; Tradisi penegakan hukum Kode Etik yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan Masyarakat; Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan Kode Etik nya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum Kode Etik, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku : *Pertama*, Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri. *Kedua*, Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan. *Ketiga*, Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. *Keempat*, Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan. *Kelima*, Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya. *Keenam*, Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja. *Ketujuh*, Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Indikator Terwujudnya Profesionalitas Polri Dalam Menegakkan Peraturan Kode Etik Polri

Dengan demikian indikator keberhasilan atau tegaknya, Kode Etik anggota Polri kiranya sejalan dengan upaya mewujudkan beberapa kriteria yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya Profesionalitas di Internal Polri yaitu : *Pertama*, Tegaknya Kode Etik anggota Polri yang merupakan perwujudan daripada transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat. *Kedua*, Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri berkat keberhasilan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri juga merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat. *Ketiga*, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat merupakan upaya mewujudkan komitmen seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat. *Keempat*, Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya mewujudkan visi Polri yang berwawasan ke depan dan terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif. *Kelima*, Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum serta tidak adanya pungutan yang tidak sah dan tidak adanya budaya setoran merupakan upaya mewujudkan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. *Keenam*, Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya pungutan secara tidak sah dan tidak adanya budaya setoran ataupun pembebanan financial dari atasan kepada bawahan merupakan upaya meniadakan praktek KKN di Internal Polri. *Ketujuh*, Membimbing menjadi contoh / teladan dan mendorong semangat

bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja merupakan upaya mewujudkan visi Polri yang berwawasan ke depan dan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Dari uraian tentang kontribusi tegaknya Kode Etik anggota Polri akan mewujudkan Profesionalitas di Internal Polri, maka ibarat bola salju yang memiliki *multiple* efek positif hal tersebut secara otomatis akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang pada akhirnya akan memantapkan citra Polri.

Kebijakan Polri Guna Mewujudkan Profesionalitas Polri

Adapun kebijakan Polri guna mewujudkan profesionalitas Polri, dapat dilakukan dengan tiga Langkah yakin : *Pertama*, Memperpendek rantai birokrasi pelayanan berupa laporan atau pengaduan masyarakat sehingga mempercepat tindakan pelayanan di bidang penyidikan penegakan hukum Kode Etik. *Kedua*, Peningkatan kualitas dan kuantitas personel Provos Polri dengan cara mengajukan usulan kepada Desumdaman KaPolri, dan melaksanakan pelatihan melekat. *Ketiga*, Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern dan ekstern dengan menindaklanjuti setiap permasalahan serta meningkatkan akses publik dan akuntabilitas. *Keempat*, Melaksanakan koordinasi dengan kesatuan wilayah ataupun kesatuan fungsi untuk kesamaan faham dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri. *Kelima*, Mensosialisasikan peraturan Kode Etik anggota Polri kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat baik dalam bentuk monitor dan mengawasi penegakan hukum Kode Etik anggota.

KESIMPULAN

Penegakan kode etik anggota Polri sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas dan citra positif kepolisian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik ini dapat dikategorikan menjadi faktor eksternal dan internal, serta faktor budaya yang mempengaruhi kultur organisasi kepolisian. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan penegakan kode etik anggota Polri dapat meningkatkan profesionalitas, memperbaiki citra Polri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Ali Subur dkk, 2007, Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras.
- Ashsofa Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Bertens, 1994, Etika,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Chaerudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Kelana Momo, 1984, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Marwan Mas, 2005, Menyoroti Korupsi Korps Baju Coklat, Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Schafmeister, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sunggono Bambang, 2002, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono D., 1983. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung.

Soekanto Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta

Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi.